



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 86/KPA.W17-A6/SK.OT1/I/2025**

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik, perlu ditetapkan program-program prioritas Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 025/DJA/SK/1/2025 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025, maka Pengadilan Agama perlu menetapkan dan melaksanakan program prioritas selaras dengan kebijakan nasional tersebut;

c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan program prioritas tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 025/DJA/SK/1/2025 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Menetapkan Program Prioritas Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 sebagai pedoman kerja, monitoring, dan evaluasi kinerja satuan kerja;

KEDUA : Menetapkan Program Prioritas Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025, yang berisi;

1. Penguatan Integritas
 - a. Pembangunan Zona Integritas
 - b. Optimalisasi e-Binwas dan e-TR
2. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi
 - a. Akuntabilitas Kinerja
 - b. Keterbukaan Informasi Publik
3. Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan
 - a. Implementasi e-Court
 - b. Optimalisasi Keberhasilan Mediasi
 - c. Peningkatan Keberhasilan Eksekusi
 - d. Penyelesaian perkara tepat waktu
4. Penguatan Kelembagaan
 - a. Kerjasama dalam Negeri
5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - a. Pelaksanaan bimbingan teknis
 - b. Optimalisasi penilaian kinerja individu
 - c. *Reward and punishment*
6. Penguatan Teknologi Informasi
 - a. Penyederhanaan dan integrasi inovasi berbasis Teknologi Informasi
 - b. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - c. Membentuk tim nasional teknologi dan informasi

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 17 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Bontang



NOR HASANUDDIN

19780405 200912 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
3. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Kasubbag Pengadilan Agama Bontang
8. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang;
9. Para Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bontang;
10. Para Pejabat Pelaksana Pengadilan Agama Bontang;
11. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang;
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
13. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II
Nomor : 86/KPA.W17-A6/SK.OT1/I/2025
Tanggal : 17 Januari 2025

PROGRAM PRIORITAS PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2025

No	Program Prioritas	Kegiatan	Target	
			Capaian	Waktu
1	Penguatan Integritas	1. Pembangunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan. - Penguatan fungsi dan peran role model serta agen perubahan di Pengadilan Agama Bontang. - Pelaporan LHKPN dan LHKASN tahun 2025 tepat waktu 100% pada tanggal 2 Januari tahun 2025. - Pengelolaan manajemen risiko yang terukur dan berkelanjutan. - Tidak ada pengaduan yang dilakukan oleh aparaturnya peradilan baik yang berkaitan dengan pelanggaran integritas dan kegagalan profesionalitas. - Meraih predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2025. 	<p>Zona yang</p> <p>Januari s.d Desember 2025</p>
		2. Optimalisasi e-Binwas	-Kepatuhan menilai Hakim	Januari s.d Desember

		dan e-TR	<p>dan ASN melalui Aplikasi e-TR 100% yang keberhasilannya mendapat nilai 3 pada penilaian triwulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.</p> <p>- Pelaksanaan pengawasan secara tepat waktu melalui Aplikasi e-Binwas 100%, yang indikator keberhasilannya mendapat nilai 3 pada penilaian triwulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.</p>	2025
2	Penguatan Akuntabilitas	1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>- Meraih nilai AKIP dengan kategori “Sangat Baik” (BB), yang indikator keberhasilannya ditargetkan mendapat nilai 76 pada LHE tahun 2024. Langkahnya mengevaluasi capaian perjanjian kinerja setiap triwulan menggunakan instrumen laporan kinerja interim.</p> <p>- Meraih penghargaan eksternal bidang keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025.</p> <p>- Meraih penghargaan eksternal bidang kinerja</p>	Januari s.d Desember 2025

			anggaran dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.	
		2. Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kemudahan akses informasi publik melalui media sosial Pengadilan Agama Bontang. - Tersedianya PTSP online. - Penggunaan e-PPID berbasis Android PA Bontang secara berkelanjutan. - Pengadilan Agama Bontang menjadi lembaga peradilan yang informatif berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. 	Januari s.d Desember 2025
3	Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan	1. Implementasi e-Court	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh administrasi perkara Pengadilan Agama Bontang menggunakan Aplikasi e-Court 100%. - Seluruh persidangan di Pengadilan Agama Bontang telah menerapkan persidangan secara elektronik 100%. - Seluruh upaya hukum harus dilakukan melalui Aplikasi e-Court. 	Januari s.d Desember 2025
		2. Optimalisasi Keberhasilan Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh perkara mediasi wajib berhasil 100%. - Evaluasi implementasi kerja sama PA Bontang dengan BNN Kota Bontang dalam rangka penguatan 	Januari s.d Desember 2025

			<p>keberhasilan mediasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meraih Anugerah Mahkamah Agung bidang mediasi tahun 2025. 	
		3. Peningkatan Keberhasilan Eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan/atau laporan implementasi kerja sama dengan pihak Kepolisian Kota Bontang, Badan Pertanahan Kota Bontang dan KPKNL dalam rangka percepatan penyelesaian perkara eksekusi. - Meningkatkan kerja sama dengan pihak korporasi dalam rangka pelaksanaan putusan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian yang targetnya pada tahun 2025 ada 2 korporasi yang mengadakan kerja sama dengan Pengadilan Agama Bontang. 	Januari s.d Desember 2025
		4. Penyelesaian perkara tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian perkara tepat waktu harus mencapai 100% dari total perkara yang diajukan, meskipun target penyelesaiannya di dalam IKU ditetapkan sebesar 98%. 	Januari s.d Desember 2025
4	Penguatan Kelembagaan	Kerjasama dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan kerja sama dengan Indominco Mandiri (IMM), PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM) dan Kaltim Nitrat Indonesia (KNI) perihal pemenuhan hak anak dan 	Januari s.d Desember 2025

			<p>perempuan pasca perceraian.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Evaluasi dan/atau laporan implementasi kerja sama PA Bontang dengan PT. Pupuk Kaltim dan Pemkot Bontang perihal pemenuhan hak anak dan perempuan pasca perceraian. -Evaluasi dan/atau laporan kerja sama dengan dinas kesehatan Pemkot Bontang bidang penyelesaian perkara dispensasi kawin. -Evaluasi dan/atau laporan kerja sama dengan dinas DP3AKB Pemkot Bontang bidang penyelesaian perkara dispensasi kawin. -Evaluasi dan/atau laporan kerja sama dengan BNN Kota Bontang, PT. Pos Indonesia, Kaltim Post dalam rangka menunjang layanan peradilan. 	
5	Penguatan Sumber Daya Manusia	1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> -Tenaga teknis mengikuti bimtek peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat pelatihan dengan indikator keberhasilan mendapat nilai 3 pada 	Januari s.d Desember 2025

			<p>penilaian triwulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tenaga teknis dan tenaga non-teknis mengikuti bimtek, diklat maupun seminar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Bastrajak Diklat Kumdil, Badilag, PTA Samarinda maupun instansi lainnya dalam rangka meningkatkan profesionalitas yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat dan diunggah ke dalam Aplikasi SIKEP dan MyASN. -Melakukan diskusi hukum satu kali dalam setiap triwulan dan eksaminasi putusan/penetapan satu kali dalam setiap semester. 	
		2. Optimalisasi Penilaian Kinerja Individu	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi penilaian kinerja individu melalui Aplikasi e-Kinerja BKN yang kriteria penilaian mengacu kepada SK Sekretaris Mahkamah Agung 120/SEK/SK/II/2023. - Penilaian dilakukan secara jelas, terukur dan objektif yang apabila ada pegawai yang mendapatkan nilai tidak wajar, maka atasannya harus mempertanggungjawabkannya. 	Januari s.d Desember 2025

		3. <i>Reward and Punishment</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan diberikan kepada ASN dan P3K teladan setiap triwulan. - Penghargaan diberikan kepada mediator dan peraih nilai IP ASN tertinggi setiap tahun. - Hukuman diberikan kepada pegawai yang mendapatkan <i>Corrective Preventive Action Request</i> (CPAR) ke-7 dan seterusnya, bahkan sampai dengan teguran lisan, teguran tertulis dan usulan demosi sesuai ketentuan perundangan. 	Januari s.d Desember 2025
6	Penguatan Teknologi Informasi	1. Penyederhanaan dan integrasi inovasi berbasis teknologi informasi	- Pembuatan aplikasi digital penunjang kinerja di Pengadilan Agama Bontang.	Januari s.d Desember 2025
		2. Optimalisasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik	- Pemanfaatan Internet of Things (IoT) pada aplikasi Access CCTV Online.	Januari s.d Desember 2025

Ketua Pengadilan Agama Bontang,



NOR HASANUDDIN
19780405 200912 1 001